

***THERAPEUTIC COMMUNITY* BAGI EKS NARAPIDANA TERORIS DI  
YAYASAN RUMAH SINGGAH BUMI DAMAI YOGYAKARTA**



**Skripsi Ini Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata I**

**Disusun Oleh:  
Ahmad Azam Yasir**

**NIM 16220087**

**Pembimbing:**

**Zaen Musyrifin, S.Sos.I., M.Pd.I.**

**NIP. 19900428 000000 1 301**

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM**

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**

**2023**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1468/Un.02/DD/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : THERAPEUTIC COMMUNITY BAGI EKS NARAPIDANA TERORIS DI YAYASAN  
RUMAH SINGGAH BUMI DAMAI YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD AZAM YASIR  
Nomor Induk Mahasiswa : 16220087  
Telah diujikan pada : Kamis, 03 Agustus 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Zaen Musyrifin, S.Sos.I.M.Pd.I.  
SIGNED

Valid ID: 64e95a9e88f



Penguji I  
Drs. H. Abdullah, M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 64e9589d793c



Penguji II  
Sudharno Dwi Yuwono, M.Pd.  
SIGNED

Valid ID: 64e86b3bc2d6f



Yogyakarta, 03 Agustus 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.  
SIGNED

Valid ID: 64ec44ed022c7



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 515856, Fax (0274) 552230  
Email: fd@uin-suka.ac.id, Yogyakarta 55281

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ahmad Azam Yasir  
NIM : 16220087  
Judul Skripsi : *Therapeutic Community* Bagi Eks Narapidana Teroris di  
Yayasan Rumah Singgah Bumi Damai Yogyakarta.

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Program Studi Bimbingan Konseling Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Bimbingan Konseling Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Mengetahui,

Ketua Program Studi  
Bimbingan Konseling Islam

  
Slamet, S. Ag, M.Si  
NIP. 19691214 199803 1 002

Yogyakarta, 24 Juli 2023  
Pembimbing

  
Zaen Musyfrifin, S.Sos.I., M.PD.I  
NIP. 19740202 200112 1 002

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Azam Yasir  
NIM : 16220087  
Program Studi : Bimbingan Konseling Islam  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Therapeutic Community Bagi Eks Narapidana Teroris di Yayasan Rumah Singgah Bumi Damai Yogyakarta”** adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang peneliti ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka peneliti siap mempertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KAHJAJA  
YOGYAKARTA  
Yogyakarta, 24 Juli 2023

Yang menyatakan,



Ahmad Azam Yasir  
NIM. 16220087

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

**Skripsi ini peneliti persembahkan untuk:**

**Orang tua saya “Bapak A. Sholeh dan Ibuk Arti”**

**Beserta**

**“Kakak Khoirul Huda dan Kakak Jamal Ghofir”**

**Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih atas doa, semangat ,  
motivasi, nasihat serta kasih sayang yang tidak pernah berhenti sampai saat ini.**




## MOTTO

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

*"Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka."<sup>1</sup>*

( QS. Al-Baqarah : 201 )



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

<sup>1</sup> Departemen Agama. 2009. *Al Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Sygma Examedia.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan ramhat, taufiq, hidayah-Nya kepada peneliti, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “*Therapeutic community* Bagi Eks Narapidana Teroris di Rumah Singgah Bumi Damai Kota Gede Yogyakarta”. Sholawat serta salam senantiasa peneliti haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia dari zaman kebodohan menuju zaman ilmu pengetahuan.

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik yang berupa moril, materil, maupun spiritual. Untuk itu peneliti mengucapkan banyak terima kasih yang setulusnya kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr.Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
2. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd
3. Kepala Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Slamet, S.Ag, M.Si.
4. Dosen Pembimbing Skripsi, Zaen Musyrifin, S.Sos.I., M.Pd.I. yang telah rela dan sabar meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan, dan memotivasi peneliti selama penelitian berlangsung.
5. Dosen Pembimbing Akademik, Drs. Muhammad Hafiun. M.Pd yang dengan sabar membimbing, mengarahkan, dan memberi motivasi kepada peneliti.

6. Para Dosen Bimbingan dan Konseling Islam yang telah memberikan ilmunya selama masa perkuliahan.
7. Pak bon ali selaku Pimpinan di Yayasan Rumah Singgah Bumi Damai, yang telah memberikan segala fasilitas dan izin penelitian selama proses penelitian.
8. Seluruh Staf dan binaan di Yayasan Rumah Singgah Bumi Damai yang telah bersedia menjadi obyek penelitiandan berkenan memberikan banyak informasi selama proses penelitian.
9. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Ahmad Sholeh dan Ibu Arti yang selalu membimbing dan mendo'akan peneliti, serta Kakak-kakakku, Khoirul Huda dan Jamal Ghofir yang telah sabar untuk terusmemotivasi dan memberikan dukungan materil, moril maupun spiritual kepada peneliti.
10. Para pecinta Kopi Blandongan yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan semangat bagi peneliti.
11. Sahabat-sahabat terbaik, Agung Dwi Wahyudi, Riki Maulidia Rahman, Ahmad Sahab, Adib Af'al Imaduddin, Rifqi Abdul Aziz, Abdul Mun'im, Fauzan Alfi, Fahril Nizamuddin, Nurdi Abu Hurairah, Reza Ginanjar Mukti, Monica, Shovia, Hindun, Citra, Cak Andik, Cak Fahmi Pecel, Mas Baihaqi, Abuya Bariruddin Muchit, bapak ridho (donut) terimakasih telah berjuang bersama, saling menyemangati dan memberi motivasi.
12. Teman-teman Kosan Pak Didik yang terus membangkitkan semangat bangun pagi peneliti, Terimakasih untuk semua supportnya.
13. Semua teman-teman keluarga besar Orda-KPMRT (Keluarga Pelajar dan

Mahasiswa Ronggolawe Tuban di Yogyakarta) Mas Aliando Nasikin, Mas Dapit, Mas Endri Maeda, Mas Ipung, Mas Ipan, Mas Ulil Arham, dan para adik-adikku Alvin, farhan, mu'amar, rangga, abid, fika, indras, yani, sihab, seluruh anggota aktif maupun para alumni yang senantiasa membuat peneliti kembali bangkit dan bersemangat untuk menyelesaikan studi di Yogyakarta ini.

14. Segenap teman seperjuangan di jurusan Bimbingan dan Konseling Islam angkatan 2016, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
15. Dan semua pihak yang telah bersedia membantu dalam penelitian skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebut satu persatu.

Kepada mereka peneliti hanya bisa memanjatkan do'a kepada Allah SWT, semoga kebaikan dan bantuan dalam segala bentuk, jenis dan jumlahnya mendapatkan balasan dan imbalan yang jauh lebih baik, mendapatkan keberkahan dan keridloan dari Allah SWT. Semoga penelitian ini mendapat berkah dan bermanfaat bagi semua. Amiin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta. 13 Mei 2023

Ahmad Azam Yasir

## ABSTRAK

AHMAD AZAM YASIR. 16220087. *Therapeutic Community* Bagi Eks Narapidana Teroris di Yayasan Rumah Singgah Bumi Damai Yogyakarta. Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.

Tujuan dari terorisme adalah untuk memunculkan rasa takut dan traumatis, maka pengeboman terkadang tidak menargetkan korban jiwa besar seperti bom Bali yang telah terjadi. Penanganan terorisme tidak lagi mutlak menjadi domain penegak hukum namun juga pekerjaan sosial, hal inilah yang penulis lihat dalam wujud eksistensi dari hadirnya Yayasan Rumah Singgah Bumi Damai. Pendekatan Yayasan Rumah Singgah Bumi Damai kepada Eks Narapidana Teroris yang dilakukan untuk memberdayakan potensi Eks Narapidana Teroris dan menciptakan ruang interaksi sosial yang baru.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deksriptif Kualitatif. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tahapan *Therapeutic community* yang dilaksanakan di Yayasan Rumah Singgah Bumi Damai Yogyakarta sebagai upaya pembinaan mantan narapidana teroris. Subyek penelitian adalah kepala yayasan, ketua pengurus yayasan, pembina dan mantan narapidana terorisme. Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan metode yang digunakan untuk menguji keabsahandata yaitu triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Therapeutic Community* yang sering digunakan untuk merehabilitasi mantan pecandu narkoba juga dapat diterapkan dan diadaptasikan untuk merehabilitasi mantan narapidana teroris. Pelaksanaan *Therapeutic Community* digunakan sebagai upaya pembinaan pada mantan narapidana teroris untuk mengembalikan fungsi sosial selaras dengan norma masyarakat dan menjadi pribadi yang positif. Adapun tahapan *Therapeutic Community* di Yayasan Rumah Singgah Bumi Damai Yogyakarta meliputi: 1) *Induction*) 2) *Primary* 3) *Re Entry* 4) *Aftercare*.

**Kata Kunci:** *Therapeutic community*, Mantan Narapidana Teroris

## ABSTRACT

AHMAD AZAM YASIR. 16220087. *Therapeutic Community for Former Terrorist Convicts at the Bumi Damai Shelter Foundation, Yogyakarta. Islamic Guidance and Counseling Study Program, Faculty of Da'wah and Communication, Sunan Kalijaga State Islamic University, Yogyakarta, 2023.*

*The purpose of terrorism is to create fear and trauma, so bombings sometimes do not target large casualties like the Bali bombings that have occurred. Handling terrorism is no longer absolutely the domain of law enforcement but also social work, this is what the author sees in the existence of the presence of the Bumi Damai Shelter Foundation. The Bumi Damai Shelter Foundation's approach to former terrorist convicts is carried out to empower the potential of ex-terrorist convicts and create new spaces for social interaction.*

*This research is a qualitative research with a qualitative descriptive approach. The purpose of this study was to find out the stages of Therapeutic community which were carried out at the Bumi Damai Shelter Foundation, Yogyakarta as an effort to foster former terrorist convicts. The subjects of the research are heads of foundations, chairman of the foundation's management, mentors and former terrorism convicts. Methods of data collection is done by observation, interviews and documentation. While the method used to test the validity of the data is triangulation.*

*The results of the study show that Therapeutic community, which is often used to rehabilitate former drug addicts, can also be applied and adapted to rehabilitate former terrorist convicts. Implementation of Therapeutic community is used as a coaching effort for ex-terrorist convicts to restore social functions in harmony with societal norms and become positive individuals. The Therapeutic Community stages at the Bumi Damai Shelter Foundation, Yogyakarta include: 1) Induction) 2) Primary 3) Re-entry 4) Aftercare.*

**Keywords:** *Therapeutic Community, Former Terrorist Convicts*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....	
.....	<b>Erro</b>
.....	<b>r! Bookmark not defined.</b>
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
MOTTO .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK .....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL .....	xiviv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang.....	4
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	9
E. Kajian Pustaka.....	11
F. Landasan Teori .....	14
G. Metode Penelitian.....	35

H. Sistematika Pembahasan ..... 41



<b>BAB II</b>	<b>GAMBARAN UMUM YAYASAN RUMAH SINGGAH BUMI</b>	
	<b>DAMAI YOGYAKARTA</b> .....	43
	A. Letak Geografis .....	43
	B. Sejarah Berdiri .....	44
	C. Struktur Organisasi Yayasan Rumah Singgah Bumi Damai....	47
	D. Tugas dan fungsi struktur kepengurusan .....	49
	E. Visi, Misi dan Tujuan .....	53
	F. Program konseling multikultural .....	55
	G. Profil Subjek .....	54
<b>BAB III</b>	<b>LANGKAH-LANGKAH <i>THERAPEUTIC COMMUNITY</i> BAGI</b>	
	<b>EKS NARAPIDANA TERORIS DI YAYASAN RUMAH</b>	
	<b>SINGGAH BUMI DAMAI</b> .....	58
	A. <i>Induction</i> .....	59
	B. <i>Primary</i> .....	63
	C. <i>Re-entry</i> .....	68
	D. <i>Aftercare</i> .....	70
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b> .....	72
	A. Kesimpulan .....	72
	B. Saran .....	73
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	74
	<b>LAMPIRAN</b> .....	78

## DAFTAR TABEL

1. Tabel 2.1 Struktur Organisasi ..... 47



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul “*Therapeutic Community* Bagi Eks Narapidana Teroris di Rumah Singgah Bumi Damai Yogyakarta”. Guna menghindari adanya penyimpangan permasalahan yang dibahas, maka perlu adanya pembahasan terhadap definisi dan cakupan dari istilah yang terdapat pada judul tersebut, yaitu sebagai berikut:

#### 1. *Therapeutic Community*

Terapi dalam kamus istilah Konseling menunjuk pada sifat menyembuhkan, atau menyetatkan, atau sesuatu benda dan aktifitas yang memiliki potensi atau sifat menyembuhkan yang menyetatkan.<sup>2</sup> Sedangkan pengertian *Community* dalam Bahasa Indonesia diartikan dengan komunitas, kelompok, masyarakat.<sup>3</sup> *Community* dalam kamus Psikologi berarti sebuah hunian manusia yang terkonsentrasi di satu wilayah geografis.<sup>4</sup>

*Therapeutic Community* dalam kamus Psikologi merupakan sebuah setting sosial dan budaya yang dibentuk dari berbagai alasan-alasan terapeutik

---

<sup>2</sup> Andi Mappiare, *Kamus Istilah Konseling dan Terapi*, (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2006), hlm. 334.

<sup>3</sup> Rosatti dan Suyitno, *Kamus Lengkap Indonesia-Inggris*, (Surabaya: Halim Jaya, 2005), hlm. 61.

<sup>4</sup> Reber dan Emily S. Reber, *Kamus Psikologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 179.

salah satunya individu yang memerlukan kehidupan terapi karena permasalahan yang sedang dihadapi. Istilah ini diterapkan bukan hanya untuk kasus psikiatri tetapi juga bisa dibentuk oleh keseluruhan lingkungan sosial, yang dikontrol dengan tepat memiliki pengaruh yang bermanfaat.<sup>5</sup>

*Therapeutic Community* dalam penelitian ini berfokus pada tahapan atau langkah-langkah pengobatan, perawatan dan penyembuhan dengan kelompok atau komunitas bagi eks narapidana teroris.

## 2. Eks Narapidana Teroris

Eks menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bekas atau mantan jadi yang dimaksud Eks adalah seorang atau kelompok yang pernah melakukan kegiatan tertentu dalam suatu kejadian yang telah terjadi di masa lampau. Narapidana Secara bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana.<sup>6</sup> Kata teroris dan terorisme berasal dari kata latin *terrere* yakni membuat gemetar atau menggetarkan. Kata teror juga bisa menimbulkan kengerian.<sup>7</sup> Kata terorisme dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata teror yang memiliki arti penggunaan kekerasan atau ancaman untuk menurunkan semangat, menakut-nakuti, dan menakutkan, terutama untuk tujuan politik.

---

<sup>5</sup> Reber dan Emily S. Reber, *Kamus Psikologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 976.

<sup>6</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Narapidana*. <https://kbbi.web.id>. Diakses pada 22 Desember 2017.

<sup>7</sup> Abdul Wahid, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, Bandung: Retika Aditama, 2004, hlm. 22.

### 3. Yayasan Rumah Singgah

Rumah singgah merupakan sebagai tempat pemusatan sementara yang bersifat non formal, dimana anak-anak bertemu untuk memperoleh informasi dan pembinaan awal sebelum dirujuk ke dalam proses pembinaan lebih lanjut.<sup>8</sup>

Sedangkan menurut Departemen Sosial RI Rumah Singgah didefinisikan sebagai suatu wahana yang dipersiapkan sebagai perantara anak jalanan dengan pihak-pihak yang akan membantu mereka.<sup>9</sup> Rumah Singgah merupakan proses informal yang memberikan suasana pusat resosialisasi anak jalanan terhadap system nilai dan norma di masyarakat. Rumah Singgah merupakan tahap awal bagi seorang anak untuk memperoleh pelayanan selanjutnya, oleh karenanya penting menciptakan Rumah Singgah sebagai tempat yang aman, nyaman, menarik, dan menyenangkan bagi anak jalanan.<sup>10</sup>

Dengan demikian, berdasarkan pengertian yang telah dijelaskan di atas maka *Therapeutic Community* bagi Eks Narapidana Teroris dapat diartikan sebagai seseorang yang menjalani tahap rehabilitasi yang diberikan oleh Yayasan Rumah Singgah Bumi Damai terhadap binaan yang telah menjalani masa hukuman karena telah melakukan kejahatan berupa menakut-nakuti, mengancam dan juga melakukan kekerasan untuk tujuan tertentu.

---

<sup>8</sup> Armai Arif, Upaya Pemberdayaan Anak Jalanan, 2013 (<http://anjal.blogdrive.com/11.html>).

<sup>9</sup> Standar Pelayanan Sosial Anak Jalanan Melalui Rumah Singgah, (jakarta: Direktorat Bina Pelayanan Sosial Anak, Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Departemen Sosial RI, 2002).hlm.6.

<sup>10</sup> Pedoman Penyelenggaraan Pembinaan Anak Jalanan Melalui Rumah Singgah, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Kesejahteraan Sosial, Departemen Sosial RI, 1999),hlm.5.

## B. Latar Belakang

Peristiwa terorisme yang terjadi sangat merisaukan seluruh negara. Tidak terkecuali terjadi di Indonesia, kasus terorisme telah menjadi kejahatan lintas negara yang terorganisir. Terorisme merupakan sebuah kejahatan yang telah bekerja sama antara pelaku yang ada di dalam dan di luar negeri. Menurut Ali Masyar, terorisme adalah *hostes humanis generis*, yaitu musuh umat manusia. Sehingga, diperlukan tindakan yang luar biasa untuk menanggulangi dan mencegah perkara tersebut.<sup>11</sup>

Di Indonesia sendiri pernah terjadi tragedi pengeboman salah satunya pada tahun 2000 di Bali, yang dikenal dengan bom Bali. Tujuan dari tragedi pengeboman ini dimaksudkan untuk memunculkan rasa takut dan traumatis. Selain itu, aksi pengeboman juga dapat bersifat simbol serta gertakan sehingga terkadang juga tidak ada satupun korban jiwa dari aksi tersebut seperti yang terjadi di sarinah Jakarta pada tahun 2016.

Mengetahui betapa berbahayanya aksi terorisme, tentu penting untuk mengetahui apa yang mempengaruhi tindakan tersebut. Terorisme terkadang mengatasnamakan agama atau kelompok organisasi masyarakat tertentu guna melaksanakan aksinya. Agama yang seharusnya mengajarkan cinta dan kasih sayang sangatlah tidak pantas sebagai dasar alasan untuk melakukan tindakan dalam bentuk teror. Anggapan kaum radikal hanyalah agamanya (yang mereka percayai) yang benar, sedangkan agama lain hanyalah kepercayaan buatan manusia

---

<sup>11</sup> Ali Masyar. 2009. *Gaya Indonesia Menghadapi Terorisme: Sebuah Kritik Kebijakan Hukum Pidana Terorisme di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju. hlm. 6.

yang banyak dirubah oleh kaumnya sendiri. Mereka mendasari pemikiran tersebut dengan ayat Al-Qur'an dalam QS. Ali Imran : 85

وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ

Artinya: “Barang siapa mencari agama selain agama islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia diakhirat termasuk orang-orang yang rugi”.<sup>12</sup>

Demikian juga pernyataan dalam QS Ali Imran : 19

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعْثًا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

Artinya: “Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam, tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al-Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka, barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya”.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Departemen Agama. 2009. *Al Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Sygma Examdeia. hlm. 61.

<sup>13</sup> Departemen Agama. 2009. *Al Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Sygma Examdeia. hlm. 52.

Perkembangan terorisme di Indonesia teridentifikasi sangat pesat dan terbagi menjadi beberapa kelompok, pada perkembangannya kelompok teroris adalah kelompok yang berbahaya karena kemampuan mengorganisir dengan baik. Pembagian tugas dan Hirarki dilakukan dengan jelas. Terorisme di Indonesia cenderung muncul bersamaan dengan penyebaran paham ekstrem kanan terkait agama dalam masyarakat. Pemikiran tersebut mudah diterima di masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Penyebaran tersebut dilakukan melalui berbagai forum dan juga media sehingga penyebarannya menjadi efektif dan masif dalam masyarakat.<sup>14</sup>

Terorisme adalah tema yang sangat unik dan menarik untuk diteliti dan dikaji. Terorisme sebagai sebutan bagi fenomena sosial, selalu dalam perdebatan yang terus-menerus dan tidak kunjung usai hingga saat ini. Terorisme sebagai obyek penelitian, telah banyak melahirkan karya-karya ilmiah dan kajian-kajian yang mendalam. Di kalangan peneliti, banyak sekali yang mengangkat tema-tema Terorisme dan mencetuskan berbagai pengetahuan, pemahaman maupun teori-teori baru. Hal ini mengindikasikan bahwa terorisme adalah tema yang memiliki daya tarik yang sangat tinggi dan merupakan tema yang tidak pernah kering untuk di bahas. Semua ini membuktikan bahwa kepedulian peneliti terhadap tema-tema terorisme, ternyata masih cukup tinggi. Hasil penelitian tentang terorisme yang

---

<sup>14</sup> Hamidin. 2007. *Wajah Baru Terorisme: Transformasi Jaringan, Gerakan, dan Modus Kelompok terorisme Domestik dan Global*. (Bogor: Pusat Media Damai Badan Nasional Penanggulangan Terorisme). Hlm. 19.

sangat bervariasi itu menandakan bahwa masih banyak aspek-aspek menarik yang masih layak untuk dikaji lebih lanjut.

Menyadari akan hal tersebut, pemerintah melakukan berbagai upaya antara lain dengan mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme disahkan oleh DPR RI menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003.

Dalam upaya institusional, pemerintah Indonesia membentuk institusi primer yang terdiri dari Polri, Departemen Dalam Negeri, Departemen Pertahanan, Tentara nasional Republik Indonesia, Badan Intelijen Negara, Departemen Kesehatan, dan Instansi lainnya. Usaha lain yang dilakukan pemerintah dalam penegakan hukum yakni dibentuknya Satuan Tugas Bom dan Detasement Khusus 88. Kedua institusi ini adalah bagian dari keamanan negara yang berfokus pada kasus pada aksi teror atau sering kita dengar di media dengan peristiwa aksi terorisme. Lebih dalam lagi, pemerintah membentuk satuan khusus untuk menanggulangi kasus terorisme, yakni Badan Nasional Penanggulangan Aksi Terorisme.

Lain soal diskusi tentang terorisme seperti yang disebutkan di muka, diskusi lain juga membuka pembahasan baru terlebih soal Eks Narapidana Teroris. Selama ini perkembangan soal kajian Eks Narapidana Terorisme juga sudah mulai banyak disinggung oleh beberapa kalangan Universitas, Pondok Pesantren, maupun lembaga yang bermuara pada tindak pidana kejahatan teror.

Penanganan terorisme tidak lagi mutlak menjadi domain penegak hukum namun juga pekerjaan sosial, hal inilah yang penulis lihat dalam wujud eksistensi dari hadirnya Yayasan Rumah Singgah Bumi Damai. Ketika program yang dilakukan oleh pemerintah mendapat berbagai penolakan, ada beberapa organisasi non pemerintah (*Non Government Organization*) yang telah menampung Eks Narapidana Teroris. Sebagai salah satu lembaga yang menaungi deradikalisasi terhadap Eks Narapidana Teroris. Melihat dari isu terorisme Yayasan Rumah Singgah Bumi Damai memiliki tujuan untuk menunjukkan bahwa Islam memiliki wajah yang damai dan jauh dari tindak kekerasan.

Pendekatan Yayasan Rumah Singgah Bumi Damai kepada Eks Narapidana Teroris yang dilakukan untuk memberdayakan potensi Eks Narapidana Teroris dan menciptakan ruang interaksi sosial yang baru. Tujuannya agar tercipta kemandirian ekonomi dan status sosial yang baru dan lebih baik. Dengan terlaksananya program tersebut, harapannya Eks Narapidana Teroris dapat memulai kehidupan dan interaksi sosial baru tanpa harus terjerat lagi kedalam kelompok teror. Hal ini sesuai dengan pesan yang disampaikan oleh Nur Ali Suwandhi Ketua Yayasan Rumah Singgah Bumi Damai, bahwa setiap orang layak mendapatkan kesempatan kedua untuk hidup yang lebih baik.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan bapak Happy Syafaat Sidiq selaku ketua Yayasan, 1 Mei 2023. Pukul 12.30 WIB

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti mengkaji lebih dalam lagi mengenai tahap-tahap pembinaan yang dilakukan Yayasan Rumah singgah Bumi Damai bagi Eks Narapidana Teroris, peneliti juga ingin memperdalam mengenai *Therapeutic community* dalam ruang lingkup baru yakni Eks Narapidana teroris guna memperluas Khasanah Keilmuan dari sudut pandang Bimbingan dan Konseling Islam.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana tahap-tahap *Therapeutic community* bagi Eks Narapidana Teroris di Rumah Singgah Bumi Damai Yogyakarta?”

### **D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tahap-tahap penerapan *Therapeutic community* bagi Eks Narapidana Teroris di Rumah Singgah Bumi Damai Yogyakarta

## 2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### a. Secara Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan informasi pengetahuan serta data empiris guna pengembangan keilmuan Bimbingan Konseling Islam, khususnya bagi konseling terkait dengan penanganan Eks Narapidana teroris di bidang keilmuan *Therapeutic Community*.
- 2) Dapat dijadikan bahan rujukan bagi materi layanan bimbingan dan konseling islam serta bimbingan kelompok secara khusus penelitian selanjutnya pada kajian yang sama tapi pada ruang lingkup yang lebih luas dan mendalam pada tahap *Therapeutic community* serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya, khususnya untuk program studi Bimbingan Konseling Islam.

### b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan khususnya Mahasiswa Bimbingan Konseling Islam mengenai *Therapeutic Community* yang dapat diterapkan kepada Eks Narapidana Teroris. Bagi Rumah Singgah atau tempat Rehabilitasi yang memiliki bagian ataupun

program *Therapeutic Community* dapat menerapkan tahapan-tahapan yang telah dibahas dalam penelitian ini.

## **E. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka dalam penelitian ini berisi beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini dan menjadi acuan sebagai gabungan keotentikan penelitian. Berikut beberapa penelitian sebelumnya dalam 5 tahun terakhir:

Pertama, Skripsi Aisyah Arum Azizah yang berjudul “Pembinaan Narapidana Terorisme Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pasir Putih Nusakambangan” Tahun 2022. Penelitian ini berisi tentang pelaksanaan pembinaan narapidana terorisme dan faktor penghambatnya di lembaga lembaga pemasyarakatan kelas IIA pasir putih nusakambangan. Hasil dari penelitian ini, Pembinaan Narapidana Terorisme Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pasir Putih Nusakambangan menyatakan bahwa belum optimalnya pelaksanaan pembinaan terhadap narapidanan khusus terorisme dikarenakan beberapa kendala antara lain: a) Karakteristik narapidana terorisme yang tertutup dan pemahamannya yang masih radikal, b) Kurangnya kesadaran diri narapidana terorisme untuk berubah, c) Tidak adanya tokoh yang diidolakan, d) Tingkat keilmuan agama narapidana terorisme yang berbeda-beda, e) Keluarga narapidana yang kurang kooperatif, f) Sumber daya manusia petugas mengenai ilmu agama masih dirasa

kurang.<sup>16</sup> Perbedaan penelitian Aisyah Arum Azizah dengan penelitian yang dilakukan peneliti terdapat pada objek penelitiannya dimana Aisyah berfokus kepada pembinaan umum dan keberhasilan dari proses pembinaan tersebut, sedangkan peneliti memilih berfokus pada tahap-tahap *Therapeutic community*.

Kedua, Skripsi Maria Ulfah yang berjudul “Metode *Therapeutic community* Bagi Binaan Narkotika di Unit Terapi dan Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Lido-Bogor” Tahun 2011. Penelitian ini berisi tentang Penerapan *Therapeutic community* bagi binaan narkoba. Hasil dari penelitian ini, penerapan *Therapeutic community* berdampak baik bagi para binaan narkoba dimana binaan mampu mengubah tingkah lakunya menjadi lebih positif, mampu mengontrol emosi dengan baik, serta mampu meningkatkan kepercayaan diri dalam bersosialisasi di lingkungannya.<sup>17</sup> Perbedaan penelitian Maria Ulfah dengan penelitian yang dilakukan peneliti terdapat pada Subjek penelitiannya dimana Maria Ulfah memilih binaan narkoba sedangkan peneliti memilih Binaan Teroris.

Ketiga, Skripsi Mutiah Robiah Al Adawiyah yang berjudul “Pola Pembinaan Mantan Narapidana Kasus Terorisme Melalui Program Disengagement Di Yayasan Prasasti Perdamaian” Tahun 2022. Penelitian ini berisi tentang Pola pembinaan serta dampak program disengagement bagi narapidana kasus terorisme Di Yayasan Prasasti Perdamaian. Hasil penelitian ini menunjukkan 1) pola pembinaan mantan

---

<sup>16</sup> Aisyah Arum Azizah, Pembinaan Narapidana Terorisme Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pasir Putih Nusakambangan (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2022)

<sup>17</sup> Maria Ulfah, Metode *Therapeutic community* Bagi Binaan Narkotika di Unit Terapi dan Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Lido-Bogor (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2011)

napiter menggunakan pendekatan *heart, hand and head* dan pendekatan humanisasi, dalam pelaksanaannya tidak hanya diberikan kepada mantan napiter saja namun juga diberikan kepada istri beserta anak-anaknya. 2) Dampak dari program *disengagement* adalah melunaknya hasrat teror pada mantan napiter dan terciptanya lingkungan baru sehingga mampu meningkatkan interaksi pada napiter saat bersosialisasi dilingkungan barunya.<sup>18</sup> Perbedaan antara penelitian Mutiah Robiah Al Adawiyah dengan penelitian yang dilakukan peneliti terdapat pada obyek penelitiannya dimana Mutiah memilih pola pembinaan menggunakan program *disengagement* sedangkan peneliti memilih Tahapan *Therapeutic Community* untuk Eks Narapidana Teroris.

Keempat, Skripsi Ika Fita Yulistyana yang berjudul “Bimbingan Islam Bagi Narapidana Terorisme Di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Semarang” Tahun 2018. Penelitian ini berisi tentang pelaksanaan Bimbingan Islam bagi Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Semarang. Hasil dari penelitian ini program bimbingan Islam Di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Semarang menggunakan teori ESP (*Emotional Spiritual Physichis*) yang meliputi: *Welcome, Humanisme, soft skill, hipnoterapi, proaktif, menyentuh hati, dan mau'idhoh hasanah*.<sup>19</sup> Perbedaan penelitian Ika dengan penelitian yang dilakukan peneliti terdapat pada objeknya, dimana Ika fokus membahas tentang bimbingan islam

---

<sup>18</sup> Mutiah Robiah Al Adawiyah, Pola Pembinaan Mantan Narapinan Kasus Terorisme Melalui Program *Disengagement* Di Yayasan Prasasti Perdamaian (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2020)

<sup>19</sup> Ika Fita Yulistyana, Bimbingan Islam Bagi Narapidana Terorisme Di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Semarang (Semarang: UIN Walisongo, 2018)

menggunakan teori ESP (*Emotional Spiritual Physichis*) beserta metodenya, sedangkan peneliti berfokus pada tahap-tahap *therapeutic community* untuk eks narapidana terorisme.

Berdasarkan hasil dari keempat penelitian di atas, ditemukan bahwa *Therapeutic Community* lebih banyak diterapkan kepada binaan narkoba, sedangkan terapi yang digunakan kepada binaan narapidana teroris lebih bersifat umum seperti bimbingan Islam dan pola pembinaan dengan program disengagement. Maka, dapat disimpulkan bahwa penelitian berjudul "*Therapeutic community* bagi Eks Narapidana Teroris di Rumah Singgah Bumi Damai Yogyakarta." belum pernah diteliti.

## **F. Landasan Teori**

### 1. Tinjauan tentang *Therapeutic Community*

#### a. Pengertian *Therapeutic Community*

*Therapeutic community* adalah salah satu model terapi dimana sekelompok individu hidup dalam satu lingkungan yang sebelumnya hidup terasing dari masyarakat umum, berupaya mengenal diri sendiri serta belajar menjalani kehidupan berdasarkan prinsip-prinsip yang utama dalam hubungan antar individu, sehingga mampu merubah perilaku yang dapat diterima oleh masyarakat.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, *Therapeutic community dalam Rehabilitasi Korban Narkoba*, (Jakarta: 2003), hlm. 13.

Pengertian lain menyebutkan bahwa *Therapeutic Community* merupakan suatu treatment yang menggunakan pendekatan psikososial, yaitu bersama-sama dengan mantan pengguna narkoba lainnya hidup dalam satu lingkungan dan saling membantu untuk mencapai kesembuhan.<sup>21</sup> Namun pada kesempatan penelitian kali ini saya akan mengaplikasikan kepada Eks Narapidana Teroris yang bertempat di Yasyasan Rumah Singgah Bumi Damai, guna memperluas pengetahuan dalam bidang keilmuan *Therapeutic Community*.

Menurut pengertian di atas, maka yang dimaksud *Therapeutic community* adalah salah satu program untuk merehabilitasi dalam hal ini bagi Eks Narapidana Teroris agar bisa mempertahankan proses pemulihannya. Dalam program ini, para Eks Narapidana Teroris berupaya untuk mengenal diri dan sesamanya serta saling mendukung dalam mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat sebagai warga yang dapat berfungsi sosial dan produktif.

b. Komponen-komponen *Therapeutic Community*

Dalam implementasi penanganan Eks Narapidana Teroris, *Therapeutic Community* dilakukan dengan menggunakan empat struktur sebagai komponen utamanya dan lima pilar sebagai asas atau acuannya.

---

<sup>21</sup> Syarifuddin Gani, *Therapeutic community (TC) pada Binaan Penyalahguna Narkoba*, Jurnal Konseling dan Pendidikan Vol.1, (Sumatera: Universitas Sriwijaya, 2013), hlm. 54.

Keempat struktur yang menjadi komponen utama *Therapeutic community* antara lain:

1) *Behaviour management shaping* (pembentukan tingkah laku).

Perubahan perilaku yang diarahkan pada kemampuan untuk mengelola kehidupannya sehingga terbentuk perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai, norma-norma kehidupan masyarakat.

2) *Emotional and psychological control* (pengendalian emosi dan psikologi).

Perubahan perilaku yang diarahkan pada peningkatan kemampuan penyesuaian diri secara emosional dan psikologis.

3) *Intellectual and spiritual development* (pengembangan pemikiran dan lerohanian).

Perubahan perilaku yang diarahkan pada peningkatan aspek pengetahuan, nilai-nilai spiritual, moral dan etika, sehingga mampu menghadapi dan mengatasi tugas-tugas kehidupannya maupun permasalahan yang belum terselesaikan.

4) *Vocational and survival training* (ketrampilan kerja dan ketrampilan bersosial serta bertahan hidup).

Perubahan perilaku yang diarahkan pada peningkatan kemampuan dan ketrampilan binaan yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan tugas-tugas sehari-hari maupun masalah dalam kehidupannya

Selain komponen tersebut, dalam penerapannya *Therapeutic community* ini mengacu terhadap lima pilar, yaitu:

1) *Family mileu concept* (konsep kekeluargaan)

Untuk menyamakan individu satu dengan lainnya dikalangan komunitas supaya bersama menjadi bagian dari sebuah keluarga.

2) *Religious session* (sesi agama)

Proses untuk meningkatkan nilai-nilai dan pemahaman agama.

3) *Peer pressure* (tekanan rekan sebaya)

Merupakan proses dimana kelompok menekankan contoh seorang binaan dengan menggunakan teknik yang ada dalam *Therapeutic community*.

4) *Therapeutic session* (sesi terapi)

Berbagai kerja kelompok untuk meningkatkan harga diri dan perkembangan pribadi dalam rangka membantu proses kepulihan.

5) *Role modelling* (keteladanan)

Proses pembelajaran dimana seseorang binaan belajar dan mengajar mengikuti mereka yang sudah sukses.<sup>22</sup>

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa komponen *Therapeutic community* meliputi empat struktur, Yaitu: *Behaviour Management Shaping, Emotional and Psychological Control, Intelectual*

---

<sup>22</sup> Winanti, *Therapeutic community (TC)*, [http://lapasnarkotika.files.wordpress.com/2008/07/therapeutic-community-rev1\\_1doc.pdf](http://lapasnarkotika.files.wordpress.com/2008/07/therapeutic-community-rev1_1doc.pdf), artikel diakses dan diunduh tanggal 2 maret 2023.

*and Spiritual Development*, dan *Vocational And Survival Training*. Sedangkan lima pilar merupakan sebagai dari asas atau acuan *Therapeutic community* meliputi *family mileu concept*, *peer pressure*, *therapeutic session*, *religijs session*, dan *role modelling*. Empat struktur dan lima pilar tersebut sangat penting dan wajib dilaksanakan bagi yang menjalani rehabilitasi.

c. Tahap-Tahap *Therapeutic Community*

Program ini mempunyai aturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang di istilahkan dengan *cardinal rules* dan *five pilars* yang sangat mengikat setiap binaan untuk menjalankan dan siap menerima sanksi bila melanggar aturan tersebut (pasien peserta *Therapeutic community* lazim disebut binaan).

Tahapan proses *Therapeutic community* yang harus dijalani oleh setiap binaan adalah sebagai berikut:

1) *Induction*

Tahap ini berlangsung pada sekitar 30 hari pertama saat binaan mulai masuk. Tahap ini merupakan masa persiapan bagi binaan untuk memasuki tahap *Primary*.

2) *Primary*

Tahap ini diajukan bagi perkembangan sosial dan psikologis binaan. Dalam tahap ini binaan diharapkan melakukan sosialisasi, mengalami pengembangan diri, dan meningkatkan kepekaan psikologis

dengan melakukan berbagai aktifitas dan sesi *Therapeutic* yang telah ditetapkan. Dilaksanakan selama kurang lebih 3 sampai dengan 6 bulan.

*Primary* terbagi dalam beberapa tahapan yaitu:

a) *Younger member*

Pada tahap ini, binaan mulai mengikuti program dengan proaktif, artinya binaan telah dengan aktif mengikuti program yang telah ditetapkan oleh panti atau lembaga.

b) *Middle peer*

Pada tahap ini binaan sudah bertanggung jawab pada sebagian operasional panti atau lembaga, membimbing *younger member* dan *Induction*.

c) *Older member*

Tahap ini binaan sudah bertanggung jawab pada staf dan lebih bertanggung jawab terhadap keseluruhan operasional panti atau lembaga dan bertanggung jawab terhadap yang junior.

3) *Re-entry*

*Re-entry* merupakan program lanjutan setelah *Primary*. Program *Re-entry* memiliki tujuan untuk memfasilitasi binaan agar dapat bersosialisasi dengan kehidupan luar setelah menjalani perawatan di *Primary*. Tahap ini dilaksanakan selama 3 sampai dengan 6 bulan.

#### 4) *Aftercare*

Program yang ditujukan bagi mantan binaan atau alumni *Therapeutic community*, program ini dilaksanakan diluar fasilitas *Therapeutic community* dan diikuti oleh semua angkatan bawah supervisi staf *Re-entry*. Tempat pelaksanaan disepakati bersama. Program ini bertujuan agar alumni *Therapeutic community* mempunyai tempat atau kelompok yang sehat dan mengerti tentang dirinya serta mempunyai lingkungan hidup yang positif.<sup>23</sup>

## 2. Tinjauan tentang Eks Narapidana Teroris

### a. Pengertian Narapidana

Berdasarkan pasal 1 ayat 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah orang yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan Pasal 1 ayat 6 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>24</sup>

Narapidana bisa disebut juga sebagai orang hukuman yaitu orang yang sedang menjalani tindak pidana karena suatu perbuatan tindak pidana.

---

<sup>23</sup> Setiyawati, Linda Susilaningtias dkk, *Buku Seri Bahaya Narkoba Jilid 5*, (Surakarta: PT. Tirta Asih Jaya, 2015), hlm 90-94.

<sup>24</sup> Joanedi Effendi, Ismu Gunadi Widodo, Fifit Fitri Lutfianingsih, *Kamus Istilah Hukum Populer*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).

Sementara itu, dalam kamus induk ilmiah menyebutkan bahwa narapidana yaitu orang hukuman, orang buaian. Sedangkan menurut kamus hukum, narapidana adalah orang yang menjalani pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan<sup>25</sup>

Eks Narapidana yakni seseorang yang pernah melakukan tindak kejahatan dan menyebabkan kerugian kepada masyarakat. Baik itu kerugian secara sosial, ekonomi, maupun psikologi.<sup>26</sup>

b. Pengertian Teroris

Pengertian terorisme menurut Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang yaitu: “Terorisme adalah penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan dan kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik dan fasilitas internasional.”<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> ICSR, *Prisons and Terrorism Radicalisation and Deradicalisation in 15 Countries*. King's College London United Kingdom. (www.icsr.info, 2010) hlm 12.

<sup>26</sup> Lawimatang, *Hukum Penentensier Indonesia* (Bandung: CV Armico, 1984), hlm. 181.

<sup>27</sup> Benny Sumardian. 2017. *Efektifitas Penanggulangan Ancaman Penyebaran Paham Ekstrim Kanan yang Memicu Terorisme* oleh POLRI dan BNPT RI. Seminar Nasional Hukum Universitas Negri Semarang. 1 (3): 111-112.

Terorisme berasal dari Bahasa Latin *Terrere* yang berarti menimbulkan rasa gemetar dan rasa cemas. Sedangkan dalam Bahasa Inggris *to terrorize* yang memiliki makna menakut-nakuti. Jika ditinjau dari sudut pandang etimologi, terorisme berakar dari kata *terror* yang memiliki arti takut, kecemasan; *terrorism* bermakna terorisme, penggentaran; *terrorist* berarti teroris, pengacau; *terrorize* bermakna menakut-nakuti.<sup>28</sup> Menurut Chomsky, konsep tentang terorisme masih tidak jelas dan masih terdapat beberapa perbedaan yang mendasar. Istilah terorisme lebih cenderung kepada taktik, sebuah alat untuk mencapai tujuan tertentu. Sebagai sebuah alat atau taktik, terorisme selalu dapat digunakan kapan saja untuk sebuah aksi teror dari kelompok tertentu. Jika terorisme adalah sebuah taktik, maka keliru orang yang mendeklarasikan perang terhadap teroris, karena taktik bukanlah untuk dikalahkan.<sup>29</sup>

Dilihat dari jenisnya, terorisme terbagi menjadi dua instrumen, yaitu: Pertama *state terrorism*, yakni instrumen kebijakan suatu rezim penguasa dan negara., terorisme di dalam dunia politik seringkali kehilangan makna aslinya dan bergeser pengertian sebagai politikus yang sedang bertikai. Seseorang yang sedang bertikai biasanya menuduh lawan politiknya dengan

---

<sup>28</sup> Benny Sumardian. 2017. *Efektifitas Penanggulangan Ancaman Penyebaran Paham Ekstrim Kanan yang Memicu Terorisme* oleh POLRI dan BNPT RI. Seminar Nasional Hukum Universitas Negri Semarang. 1 (3): 111-112.

<sup>29</sup> Benny Sumardian. 2017. *Efektifitas Penanggulangan Ancaman Penyebaran Paham Ekstrim Kanan yang Memicu Terorisme* oleh POLRI dan BNPT RI. Seminar Nasional Hukum Universitas Negri Semarang. 1 (3): 111-112

melakukan teror dan apabila tujuan teror ini berhasil, besar kemungkinan pelaku akan melakukan tindakan teror kepada lawan secara berkelanjutan hingga tujuannya tercapai atau menimbulkan efek traumatis. Akibatnya, orang yang dituduh menjadi teroris akan mendapatkan banyak serangan. Pada akhirnya pihak yang menuduh dan yang lain memiliki kebebasan untuk menyerang dan menghukumnya dengan tindakan keras dan menyakitkan. Penggunaan istilah terorisme, sebagai alat teror politik, sekarang menjadi praktik yang merajalela dan sangat tidak menyenangkan apabila dilihat dari sudut pandang moral dan hukum. Kedua adalah *non-state terrorism*, yakni bentuk perlawanan terhadap perlakuan politik, sosial, ekonomi yang tidak adil dan kejam, seringkali menimpa seseorang atau kelompok organisasi tertentu.<sup>30</sup>

Indonesia memiliki karakter terorisme yang berbeda dengan negara lain, terorisme yang di dalam negaranya condong dengan bentuk perlawanan terhadap kondisi politik yang terjadi. Munculnya terorisme di Indonesia karena perbedaan ideologi dan pemahaman terhadap ajaran agama yang memiliki pengaruh pola pikir dalam masyarakat. Melihat perkembangan terorisme yang begitu pesat di Indonesia, maka pemerintah juga mengambil langkah yang lebih pesat dalam mengatasi para pelakunya

---

<sup>30</sup> Benny Sumardian. 2017. Efektifitas *Penanggulangan Ancaman Penyebaran Paham Ekstrim Kanan yang Memicu Terorisme* oleh POLRI dan BNPT RI. Seminar Nasional Hukum Universitas Negri Semarang. 1 (3): 111-112

dengan mengembangkan aturan-aturan untuk para pelaku teror. Jika sebelumnya perilaku terorisme diumpamakan dengan istilah *crime againts humanity* sehingga penanganan terhadap prilaku terorisme ini harus dilakukan dengan upaya khusus.<sup>31</sup>

Perbuatan terorisme di Indonesia, hampir semuanya dilatar belakangi oleh agama. Fakta bahwa Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah penduduk Muslim terbanyak di dunia. Pada Tahun 2010, dari jumlah penduduk 256 juta jiwa, 88.58% nya beragama Islam.<sup>32</sup>

c. Tipologi Kelompok-kelompok Teroris

Kelompok terorisme terbagi menjadi beberapa golongan, yakni: golongan Nasionalis-separatis, golongan Fundamentalis Agama, kelompok Agama baru, dan pelaku Revolusi Sosial. Penggolongan ini menggambarkan bahwa kelompok teroris dapat dikategorikan berdasarkan latarbelakang politik maupun ideologinya. Kategori Revolusioner juga dinilai sebagai “idealis” karena berperang dengan alasan yang radikal demi membela keyakinan agama maupun politik.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Benny Sumardian. 2017. Efektifitas *Penanggulangan Ancaman Penyebaran Paham Ekstrim Kanan yang Memicu Terorisme* oleh POLRI dan BNPT RI. Seminar Nasional Hukum Universitas Negri Semarang, 1 (3): 114

<sup>32</sup> Hamidin. 2007. *Wajah Baru Terorisme: Transformasi Jaringan Gerakan, dan Modus Kelompok Terorisme Domestik dan Global*. Bogor: Pusat Media Damai Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Hlm. 19.

<sup>33</sup> Sukawarsini Djelantik. 2010. *Terorisme: Tinjauan Psiko-Politis, Peran Media, Kemiskinan, dan Keamanan Nasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor. Hlm. 24.

Meskipun beberapa kelompok atau golongan tidak dapat dimasukkan kedalam kategori tertentu, tipologi umum diperlukan karena beragamnya aksi terorisme. Cara pandang kelompok yang masuk dalam kategori kelompok umum cenderung mempunyai banyak persamaan dibandingkan kelompok lain. Sebagai contoh: *Irish Republican Army* (IRA), *Basque Fatherland and Liberty* (Euzkadi Ta Askatuna/ETA). Kelompok Teroris di Palestina, dan LTTE semuanya memiliki motivasi dan tujuan yang kurang lebih sama, yaitu nasionalis yang kuat. Kelompok Islam fundamentalis dan *Aum Shinrikyo* Jepang termotivasi oleh keyakinan agama. Pemberantasan terorisme lebih efektif jika mengetahui bagaimana motivasi dan ideologi kelompok tersebut. Kelompok selanjutnya yakni kelompok teroris sayap kanan, tidak dimasukkan pembahasan. Bukan karena kelompok mereka tidak patut diwaspadai, karena merekalah yang melakukan aksi pengeboman di Oklahoma, Amerika Serikat pada 19 April 1995.<sup>34</sup>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

<sup>34</sup> Sukawarsini Djelantik. 2010. *Terorisme: Tinjauan Psiko-Politis, Peran Media, Kemiskinan, dan Keamanan Nasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor. Hlm. 24.

#### d. Faktor Penyebab Menjadi Teroris

Menurut Fuadi Isnawan dalam jurnalnya yang berjudul Program Deradikalisasi Radikalisme dan Terorisme melalui Nilai–Nilai Luhur Pancasila, membahas faktor-faktor penyebab gerakan radikalisme antara lain: Faktor internal keberagamaan, faktor eksternal sosio-politikultural, faktor psikologis, dendam politikultur, faktor sejarah, faktor pendidikan, faktor pemikiran, faktor ekonomi, faktor sosial dan faktor politik. Serta peran Pancasila dalam membendung masuknya paham radikalisme dan terorisme di Indonesia, karena Pancasila mengandung nilai luhur yang dapat membentengi ideologi individu maupun negara dalam menghalau paham tersebut.<sup>35</sup>

Dalam kaca mata nasional, setidaknya ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya terorisme dan radikalisme, antara lain:

##### 1) Faktor kesenjangan sosial dan politik.

Contohnya seperti adanya sekat antara yang kaya dan kurang mampu.

##### 2) Jaringan internasional

Jaringan internasional memberikan dukungan logistik kepada kelompok-kelompok lokal. Contohnya pendidikan kemiliteran yang diadakan di Filipina dan Afghanistan.

---

<sup>35</sup> Isnawan, F. 2018. *Program Deradikalisasi Radikalisme dan Terorisme Melalui Nilai-nilai Luhur Pancasila*. Jurnal Fikri. 3(1), hlm. 1-28.

### 3) Faktor kultural

Pengetahuan yang sempit terhadap agama dapat memicu terjadinya aksi terorisme. Khususnya dalam konsep jihad dan khilafah dalam Islam yang ditafsirkan secara sempit dan sektoral. Paham ini dikembangkan oleh aliran strukturalisme yang beranggapan bahwa akar dari terorisme adalah persamaan hak (*equal rights*), perlindungan terhadap penduduk sipil (*civil protection*), kebebasan (*freedom*). Menurut teori ini, yang menjadi akar terorisme adalah kurangnya keadilan, rasa kecewa terhadap tokoh, pemerintah, elit politik, sehingga menimbulkan kesenjangan dalam masyarakat.<sup>36</sup>

Dalam buku karangan Bjorgo yang berjudul *Root Causes of Terrorism: Myths, Reality, and Ways Forward*, menawarkan sebuah tipologi faktor-faktor penyebab terorisme. Bjorgo membagi menjadi dua kategori, yaitu *precondition softterrorism* dan *precipitants of terrorism*. *Precondition softterrorism* adalah faktor-faktor yang menjelaskan kondisi-kondisi jangka panjang yang dapat menimbulkan terorisme. Sedangkan *Precipitants of terrorism* yakni peristiwa atau fenomena tertentu yang memicu terjadinya tindakan terorisme. Kedua faktor ini kemudian dibagi lagi menjadi empat tingkatan, yaitu:

---

<sup>36</sup> Muhammad Ali Zaidan. 2017. Pemberantasan *Tindak Pidana Terorisme (Pendekatan Kebijakan Kriminal)* Seminar Nasional Hukum Universitas Negri Semarang. 3:1 hlm. 157.

1) Faktor penyebab struktural

Faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi kehidupan masyarakat luas, yang memiliki kemungkinan tidak disadari. Faktor struktural memiliki beberapa instrument, antara lain: Transisi masyarakat, ketidakseimbangan demografik, modernisasi yang sangat cepat, globalisasi, meningkatnya individualisme, struktur kelas, dan keterasingan dari masyarakat, dan sebagainya.

2) Faktor penyebab fasilitator

Faktor yang menyebabkan terorisme menjadi suatu pilihan menarik. Bukti nyata dari faktor ini adalah perkembangan perkembangan transportasi, media massa, teknologi persenjataan, dan lemahnya kontrol negara atas wilayahnya.

3) Faktor penyebab motivasional

Tingginya tingkat ketidakpuasan yang dialami oleh seseorang dan termotivasi seseorang untuk bertindak.

4) Faktor pemicu

Banyak hal pemicu yang menimbulkan langsung terjadinya terorisme. Faktor ini dapat berupa peristiwa provokatif atau peristiwa politik tertentu, dan tindakan musuh yang menimbulkan suatu reaksi secara langsung.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Muhammad Ali Zaidan. 2017. *Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Pendekatan Kebijakan Kriminal)* Seminar Nasional Hukum Universitas Semarang. 3:1. Hlm. 159

e. Ciri-ciri Teroris

Pentingnya pemahaman mengenai terorisme dapat menghindari paham terorisme dan radikalisme, sudah banyak upaya dan pencegahan supaya tidak teribat di dalamnya, dan agar lebih tidak menjadi bias, maka diperlukan pemahaman yang baik dan mendalam untuk mengenali ciri-ciri, pemahaman, atau sikap yang biasanya tertanam dalam ideologi teroris.<sup>38</sup>

Ciri-ciri teroris dapat dilihat dari dua kategori. Pertama, yakni ciri-ciri radikal atau teroris militan dan keras selalu ditemukan dalam jati diri mereka. Kedua, mereka memiliki ciri-ciri yang potensial untuk berkembang menjadi radikal dan teroris. Secara garis besar, ada sepuluh ciri-ciri yang menjadikan kaum radikal dan teroris. Pertama yaitu tekstualis dan kaku dalam bersikap dalam memahami teks-teks suci. Pemahaman yang kaku dan tekstualis mengakibatkan kesimpulan yang *semrawut* atau *amburadul*. Seperti halnya dalam pemahaman kitab menjelaskan bahwa pemerintahan yang *dzalim* dijadikan dasar, bahwa pemimpin itu tidak sesuai dengan paham yang dianutnya dan menafsirkan pemimpin itu sebagai *thaghut* atau *thughyan*. Pada waktu itu pula petunjuk kafir dalam kitab dijadikan untuk mengkafirkan orang lain.

Ciri-ciri yang kedua yaitu fundamentalis, ekstrem, dan eksklusif.

Ekstrem yang dimaksud yakni sikap yang bersebrangan atau beda pendapat

---

<sup>38</sup> Syahrin Harahap. 2017. Upaya Kolektif Mencegah Radikalisme dan Terorisme. Depok. Siraja. Hlm. 26.

dengan orang pada umumnya, seperti halnya dengan pemerintah. Sementara itu fundamentalis memiliki makna orang yang berpegang teguh secara tekstual dan kaku atau *kolot*. Hal ini juga diberlakukan dalam beragama sehingga menimbulkan istilah fundamentalisme agama. Ernest Gellner menyebutkan bahwa fundamentalisme sebagai kekuatan atau integritas yang dapat menunjukkan bahwa iman harus dipegang dengan teguh secara penuh dan harfiah, tanpa mengenal kompromi, interpretasi, pengurangan. Doktrin merupakan sarana inti agama dan harus diterapkan secara persis dan paripurna.

Ketiga adalah eksklusif, kelompok teroris selalu memandang bahwa ideologi dan sudut pandang mereka yang paling benar. Sedangkan sudut pandang lain dianggap salah atau sesat.<sup>39</sup>

Keempat adalah, mereka selalu bersemangat untuk mengoreksi orang lain. Meneruskan dari sikap eksklusif, kelompok teroris memiliki semangat yang tinggi dan berkobar untuk mengoreksi, menolak dan melawan orang yang mereka anggap bersebrangan dengan ideologi mereka.

Kelima yaitu, membenarkan kekerasan yang menakutkan dalam mengoreksi orang lain untuk menegakkan ideologinya.

Keenam adalah, kelompok teroris memiliki rasa kesetiaan yang besar, bahkan sudah mencakup lintas antar negara atau internasional.

---

<sup>39</sup> Syahrin Harahap. 2017. Upaya Kolektif Mencegah Radikalisme dan Terorisme. Depok. Siraja. Hlm. 26

Bahkan ketika terjadi sebuah peristiwa terorisme di suatu negara, kelompok mereka dapat dikendalikan dan dibalas di negara lain.

Ketujuh adalah, ciri-ciri lain yang dimiliki kaum radikalisme yaitu rekonstruksi musuh yang tidak bisa di prediksi. Hal itu bisa terjadi karena orang atau kelompok yang tidak sepaham dengan mereka adalah seorang musuh. Sehingga dapat menimbulkan ketidak harmonisan, meskipun memiliki status kebangsaan yang sama, mereka yang berbeda pendapat sering kali dianggap sebagai musuh lantaran perbedaan keyakinan, prinsip, pendapat, atau latar belakang.

Kedelapan adalah, karena takaran konstruksi musuh masih tidak jelas, maka kelompok terorisme ini berperang dengan mati-matian terhadap mereka yang dianggap musuh agamanya yang melakukan kemunkaran. Meskipun tidak secara langsung melakukan tindakan memusuhi, membunuh, atau mengusir mereka.<sup>40</sup>

Ciri-ciri kesembilan, yaitu konsen terhadap isu-isu penegakan negara agama (dalam Islam seperti *Khilafah*) karena mereka dianggap berhasil untuk membentuk tatanan dunia yang sejahtera dan adil karena menjadikan agama sebagai dasar negara dan dasar hukum yang menurut mereka paling benar.

---

<sup>40</sup> Syahrin Harahap. 2017. Upaya Kolektif Mencegah Radikalisme dan Terorisme. Depok. Siraja. Hlm. 26

Ciri-ciri Kesepuluh adalah, kelompok atau golongan teroris sangat menjunjung tinggi *Tauhid Hakimiyyah* (pengesaan Allah dalam perkara hukum dan syari'at) dan menghukumi kafir terhadap orang yang tidak menjadikan agama sebagai sumber hukum bernegara dan bersosial.<sup>41</sup>

Landsan yang menjadi dasar acuan mereka yakni pada ayat QS. Al Maidah (5): 44, 45 dan 47 dibawah ini:

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

Artinya: “Siapasaja yang tidak berhukum (memutuskan hukum) dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir”.

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Barangsiapa tidak berhukum (memutuskan) perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang dzalim”.<sup>42</sup>

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya: “Barangsiapa tidak berhukum (memutuskan) perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasiq”.<sup>43</sup>

<sup>41</sup> Syahrin Harahap. 2017. Upaya Kolektif Mencegah Radikalisme dan Terorisme. Depok. Siraja. Hlm. 26

<sup>42</sup> Al-Quran yang dikompilasikan Naf'an Akhun. *Al-Quran Terjemah Departemen Agama. Semarang*: CV Toha Putra. Hlm. 163.

<sup>43</sup> Al-Quran yang dikompilasikan Naf'an Akhun. *Al-Quran Terjemah Departemen Agama. Semarang*: CV Toha Putra. Hlm. 163.

Sebagian orang sangat sederhana pemahamannya mengenai Al-Qur'an, sering kali tertarik untuk mengedepankan maksud ayat secara tekstualis dan atomistis (terpisah dengan ayat lain) seperti ini karena lebih menjawab emosi keagamaannya.<sup>44</sup>

f. Karakter Terorisme

Pengertian mengenai Terorisme sendiri juga memiliki karakteristik, dalam buku karangan Hoffan yang berjudul *Deradikalisasi Terorisme* menjelaskan, antara lain:<sup>45</sup>

1) Karakter Nasionalis-etnosentris

Pengertian ini adalah, anti terhadap pemerintah dan melakukan tindakan penyerangan di daerah yang aman, dengan tujuan untuk memisahkan diri dari pemerintah (separatis).

2) Religius

Kelompok terorisme menganggap serangan yang dilakukan terhadap masyarakat dan bom bunuh diri merupakan sebuah tindakan yang harus mereka lakukan. Beberapa contoh nyata kelompok ini adalah *Jamaah Islamiah (JI)*, gerakan garis keras di Hindu seperti kelompok *Sikh* di India, serta Macan Tamil di Sri Lanka.

---

<sup>44</sup> Syahrin Harahap. 2017. *Upaya Kolektif Mencegah Radikalisme dan Terorisme*. Depok: Siraja. Hlm. 26.

<sup>45</sup> Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT 2016. *Anak Muda Cerdas Mencegah Terorisme*, hlm. 18.

### 3) Ideologi

Pemahaman ini adalah bertujuan untuk menyebarkan propaganda kebencian dan melakukan pengeboman. Contoh dari kelompok ini adalah gerakan Nazi di Jerman dan gerakan Fasis di Italia.

### 4) Ingle Issue

Tindakan ini bertujuan untuk melakukan sabotase dan menyebarkan ancaman pengeboman terhadap objek-objek vital, sehingga dapat menyebabkan ancaman terhadap lingkungannya dan orang-orang di area tersebut.

### 5) Faktor negara sponsor

Faktor ini merupakan sebuah tindakan sabotase atau penggunaan senjata yang dilakukan oleh sebuah kelompok pemerintahan.

### 6) Faktor penderita sakit jiwa

Faktor yang dipengaruhi oleh penderita sakit jiwa, merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu dengan melakukan pengeboman atau perampokan.<sup>46</sup>

Selain menurut ahli, dari kementerian dalam negeri sendiri juga menyikapi akan hal ini. Berikut pembagian karakteristik menurut

---

<sup>46</sup> Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT 2016. *Anak Muda Cerdas Mencegah Terorisme*, hlm. 18.

Departemen Peneliti dan Pengembangan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, yakni:<sup>47</sup>

- 1) Karakteristik organisasi yang meliputi organisasi, pendanaan, dan hubungan internasional.
- 2) Karakteristik terorisme yang memiliki persamaan dalam operasi, seperti perencanaan eksekusi teror, waktu, taktik dan kolusi.
- 3) Karakteristik perilaku yakni meliputi kesamaan motivasi, dedikasi, disiplin, keinginan membunuh dan menyerah hidup-hidup.
- 4) Karakteristik sumberdaya yakni meliputi kesamaan latihan, pengalaman perorangan di bidang teknologi, persenjataan, perlengkapan dan transportasi.<sup>48</sup>

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian berisi tentang penjelasan singkat dan padat mengenai beberapa hal yang terkait dengan jenis penelitian, subjek, objek, tehnik pengumpulan data, analisis data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode ini dapat diartikan sebagai prosedur

---

<sup>47</sup> Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT 2016. *Anak Muda Cerdas Mencegah Terorisme*, hlm. 20.

<sup>48</sup> Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT 2016. *Anak Muda Cerdas Mencegah Terorisme*, hlm. 20.

pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan suatu subyek atau obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang terlihat.<sup>49</sup>

## 2. Subjek dan objek penelitian

Subjek penelitian adalah para informan atau sumber data yaitu orang yang merespon dan menjawab pertanyaan peneliti. Teknik pemilihan subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah Purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sample sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan, atau sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek dan situasi sosial yang diteliti.<sup>50</sup>

Adapun kriteria yang digunakan dalam menentukan subjek penelitian yaitu subjek utamanya adalah dua staf yaitu Fahmi Mualif selaku Sekertaris Yayasan, dan Heppy Syafaat Sidiq selaku Ketua Pengurus Yayasan di mana kedua staf tersebut juga menjadi pembimbing bagi eks narapidana teroris dan sudah bekerja di yayasan tersebut lebih dari tiga tahun. Subjek pendukung dari penelitian ini adalah satu binaan narapidana teroris laki-laki berinisial “AG” merupakan salah satu Eks Narapidana Teroris yang masuk dalam kelompok

---

<sup>49</sup> Suharsimi, Arikuntoro, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta:PT.Bina aksara, 1989), hlm.169.

<sup>50</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung, Alfabeta, 2008), hlm, 50.

Jamaah Anshor Daulah (JAD). Penyebutan inisial ini merupakan permintaan dari ketentuan yayasan demi menjaga kerahasiaan binaan narapidana teroris.

### 3. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian, karena itu seorang peneliti harus terampil dalam mengumpulkan data agar mendapatkan data yang valid. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standart untuk memperoleh data yang diperlukan.

#### a. Observasi

Observasi adalah suatu kegiatan mengumpulkan data yang dilakukan melalui pengamatan dan mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut.<sup>51</sup>

Dalam hal ini peneliti akan menggunakan metode observasi non partisipan dimana peneliti hanya mengamati rangkaian kegiatan yang ada di Yayasan Rumah Singgah Bumi Damai, Yogyakarta.

#### b. Wawancara

Teknik perolehan data melalui wawancara sering disebut interview. Wawancara adalah dialog yang dilakukan pewawancara (interview) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (interview).<sup>52</sup> Adapun wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur dimana

---

<sup>51</sup> E.kristi poerwandi, *Pendekatan Kualitatif dalam penelitian Psikologi*, (jakarta:Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran Dan Pendidikan Psikologi,LPSP3 UI,1983), hlm 62.

<sup>52</sup> Suharsi Ari Kuntoro, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, hlm 128.

pewawancara menetapkan sendiri pertanyaan yang akan diajukan dan tertulis dalam lembar kuisisioner.<sup>53</sup>

Pada penelitian ini, wawancara langsung ditujukan kepada staf yang bekerja di Yayasan Rumah Singgah Bumi Damai yang terdiri dari dua staf yaitu Mas Fahmi Muallif selaku Sekertaris Yayasan, dan Mas Heppy Syafaat Sidiq selaku Ketua Pengurus Yayasan. Kemudian wawancara juga dilakukan kepada satu binaan. Satu binaan adalah laki-laki berinisial “AG” merupakan salah satu Eks Narapidana Teroris yang masuk dalam kelompok Jamaah Ansor Daulah (JAD). Penyebutan inisial ini merupakan permintaan dari ketentuan yayasan demi menjaga kerahasiaan binaan narapidana teroris.

Hasil dari wawancara ini adalah data tentang profil Yayasan Rumah Singgah Bumi Damai Yogyakarta, data binaan narapidana teroris, tahapan *therapeutic community* dalam menangani binaan eks narapidana teroris.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah setiap bahan tertulis atau film, lain dari record yang dipersiapkan karena adanya permintaan seseorang penyidik atau peneliti. Dokumentasi sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai

---

<sup>53</sup> Suharsi Ari Kuntoro, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, hlm 129.

sumber data, dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.<sup>54</sup>

Metode ini digunakan untuk memperoleh data atau gambaran umum, letak geografis, struktur organisasi, kondisi sara dan prasarana yang terdapat di Yayasan Rumah Singgah Bumi Damai Yogyakarta.

#### 4. Metode analisis data

Tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, artinya dari data yang diperoleh dalam penelitian ini disajikan apa adanya kemudian dianalisis untuk mendapatkangambaran mengenai fakta yang ada. Selanjutnya dalam analisis data ini digunakan pola induktif, yaitu dimulai dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa konkrit, kemudian ditarik generalisasi yang mempunyai sifat-sifat yang umum.

Proses analisis data pada dasarnya melalui beberapa tahap analisis, yaitu meliputi:

- a. Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan.
- b. Penyajian data, yaitu proses dimana data yang diperoleh diidentifikasi dan dikategorikan kemudian disajikan dengan kategori yang lainnya.

---

<sup>54</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 194.

c. Penarikan kesimpulan, dilakukan dengan melihat dari hasil reduksi data dan tetap mengacu pada perumusan masalah serta tujuan yang hendak dicapai. Data yang tersusun tersebut dihubungkan dan dibandingkan antara satu dengan yang lainnya sehingga mudah ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari setiap permasalahan yang ada.<sup>55</sup>

5. Metode pemeriksaan keabsahan data

Dalam penelitian ini digunakan teknik “triangulasi”. Teknik triangulasi adalah pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau pembanding terhadap data itu.<sup>56</sup>

Teknik triangulasi dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi sumber dan metode. Teknik triangulasi sumber digunakan dengan cara membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara antara informasi yang satu dengan yang lain. Sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan jalan mebandingkan data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi.

---

<sup>55</sup> Miles methew B dan Ai Michael Haberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*, Terj. Tjetjep Rohendi Rohidi(Jakarta: UII Press, 1992), hlm. 17-20.

<sup>56</sup> Miles methew B dan Ai Michael Haberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*, Terj. Tjetjep Rohendi Rohidi(Jakarta: UII Press, 1992), hlm. 178.

## H. Sistematika Pembahasan

Penulis berusaha menguraikan pembahasan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya dengan menyusun kerangka penelitian secara sistematis agar pembahasan dalam penelitian lebih terarah dan mudah dipahami serta uraian yang disajikan dapat menjawab permasalahan yang sudah dirumuskan sehingga tercapai tujuan-tujuan yang diharapkan. Sistematika penulisan skripsi ini di buat sedemikian rupa, sehingga dapat diketahui topik-topik bahasannya serta alur pembahasannya. Berikut sistematika penulisan skripsi yang digunakan yaitu:

1. BAB I: Pendahuluan, pada bab ini mencakup tentang ruang lingkup penulisan, yaitu menjelaskan gambaran-gambaran umum dari keseluruhan isi skripsi yang meliputi: Pendahuluan, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, landasan teori dan sistematika pembahasan.
2. BAB II: Merupakan gambaran umum dari Yayasan Rumah Singgah Bumi Damai Yogyakarta, yang meliputi: letak geografis, sejarah berdiri dan berkembangnya, visi dan misi, struktur organisasi, keadaan pembimbing, mualaf, sarana prasarana yang ada di Yayasan Rumah Singgah Bumi Damai Yogyakarta.
3. BAB III: Merupakan pembahasan hasil penelitian dilapangan. Dalam bab ini pembahasan dilakukan untuk menjawab masalah penelitian yang diintegrasikan kedalam kumpulan pengetahuan yang sudah ada dengan menjelaskan temuan peneliti dalam konteks khasanah ilmu.

4. BAB IV: Merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dari pembahasan hasil penelitian dan saran-saran dari peneliti sebagai sumbangan pemikiran berdasarkan teori dan hasil penelitian yang telah diperoleh dan daftar pustaka.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas, dapat penulis simpulkan bahwa dalam merehabilitasi terhadap Eks Narapidanan Teroris di Yayasan Rumah Singgah melakukan beberapa tahapan: *Pertama, Induction* merupakan masa persiapan bagi binaan untuk memulai assesmen awal dengan melakukan wawancara terhadap binaan, keluarga dan orang terdekat dari calon binaan. *Kedua, Primary* Tahap ini merupakan tahap inti dimana binaan memulai proses pelayanan utama dari *Therapeutic Community*. *Ketiga, Re-entry* pada tahap ini merupakan tahap pemulihan tanggung jawab sosial dan pemulihan kondisi psikologi dalam dirinya agar binaan dapat dan mampu berinteraksi secara bertahap. *Keempat, Aftercare* merupakan program yang ditujukan bagi alumni *Therapeutic Community*, Tahap ini dilakukan untuk meyakinkan alumni sampai kepada kemandirian hidup di luar lingkungan yayasan dengan situasi dan kondisi yang berbeda.

Berdasarkan uraian di atas, *Therapeutic Community* mampu memberikan manfaat kepada binaan dimana ia dapat menjadi sosok model yang bisa ditiru bagi para juniornya di rumah singgah, terbentuknya pribadi yang lebih toleran terhadap berbagai situasi serta dapat berperan aktif dalam kehidupannya di lingkungan masyarakat.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan dalam penelitian ini, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

### 1. Bagi Kepala Yayasan dan Staff Pengurus

Bagi kepala yayasan dan staff pengurus penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru sehingga yayasan dan para staff pengurus dapat lebih optimal dalam membangun dan mengembangkan pembinaan terhadap mantan narapidana teroris.

### 2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya mampu mengkaji mengenai *Therapeutic community* bagi Eks Narapidanan Teroris dan dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya terkhusus pada bidang Bimbingan dan Konseling Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran yang dikompilasikan Naf'an Akhun. *Al-Quran Terjemah Departemen Agama*. Semarang: CV Toha Putra.
- Andi Mappiare, *Kamus Istilah Konseling dan Terapi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006).
- Aisyah Arum Azizah, *Pembinaan Narapidana Terorisme Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pasir Putih Nusakambangan* (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2022).
- Armai Arif, *Upaya Pemberdayaan Anak Jalanan*, 2013  
(<http://anjali.blogdrive.com/11.html>)
- Ali Masyar. 2009. *Gaya Indonesia Menghadapi Terorisme: Sebuah Kritik Kebijakan Hukum Pidana Terorisme di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Abdul Wahid, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, Bandung: RetikaAditama, 2004.
- Benny Sumardian. 2017. *Efektifitas Penanggulangan Ancaman Penyebaran Paham Ekstrim Kanan yang Memicu Terorisme oleh POLRI dan BNPT RI*.  
Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang.

Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT 2016. *Anak Muda Cerdas Mencegah Terorisme*.

Departemen Agama. 2009. *Al Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Sygma Examdeia.

Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, *Therapeutic community dalam Rehabilitasi Korban Narkoba*, (Jakarta: 2003).

E.kristi poerwandi, *Pendekatan Kualitatif dalam penelitian Psikologi*, (jakarta:Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran Dan Pendidikan Psikologi,LPSP3 UI,1983).

Hamidin. 2007. *Wajah Baru Terorisme: Transformasi Jaringan, Gerakan, dan Modus Kelompok Domestik dan Global*. Bogor: Pusat Media Damai Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

ICSR, *Prisons and Terrorism Radicalisation and Deradicalisation in 15 Countries*. King's College London United Kingdom. (www.icsr.info, 2010).

Ika Fita Yulistiyana, *Bimbingan Islam Bagi Narapidan Terorisme Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang* (Semarang: UIN Walisongo, 2018).

Isnawan, F. 2018. *Program Deradikalisasi Radikalisme dan Terorisme Melalui Nilai-nilai Luhur Pancasila*. Jurnal Fikri. 3(1).

Joanedi Effendi, Ismu Gunadi Widodo, Fifit Fitri Lutfianingsih, *Kamus Istilah Hukum Populer*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).

Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Narapidana*. <https://kbbi.web.id>. Diakses pada 22 Desember 2017.

Lawimatang, *Hukum Penentensier Indonesia* (Bandung: CV Armico, 1984).

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:PT. Remaja Rosdakarya, 2006).

Maria Ulfah, *Metode Therapeutic community* Bagi Binaan Narkotika di Unit Terapi dan Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Lido-Bogor (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2011).

Miles methew B dan Ai Michael Haberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode* (Mappiare, 2006)Baru, Terj. Tjetjep Rohendi Rohidi(Jakarta: UII Press, 1992).

Mutiah Robiah Al Adawiyah, *Pola Pembinaan Mantan Narapinan Kasus Terorisme Melalui Program Disengagement* Di Yayasan Prasasti Perdamaian (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2020).

Muhammad Ali Zaidan. 2017. *Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Pendekatan Kebijakan Kriminal)* Seminar Nasional Hukum Universitas Negri Semarang.

Nuzliah Nuzliah, "Counseling Multikultural," *JURNAL EDUKASI: Jurnal Bimbingan Konseling* 2, no. 2 2016.hlm. 210.

Pedoman Penyelenggaraan Pembinaan Anak Jalanan Melalui Rumah Singgah,  
(Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Kesejahteraan Sosial, Departemen  
Sosial RI, 1999), hlm.5.

Rosatti dan Suyitno, *Kamus Lengkap Indonesia-Inggris*, (Surabaya: Halim Jaya,  
2005).

Reber dan Emily S. Reber, *Kamus Psikologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

Standar Pelayanan Sosial Anak Jalanan Melalui Rumah Singgah, (Jakarta: Direktorat  
Bina Pelayanan Sosial Anak, Direktorat Jenderal Pelayanan dan  
Rehabilitasi Sosial, Departemen Sosial RI, 2002). hlm.6.

Suharsi Ari Kuntoro, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*.

Syarifuddin Gani, *Therapeutic community (TC) pada Binaan Penyalahguna Narkoba*,  
Jurnal Konseling dan Pendidikan Vol.1, (Sumatera: Universitas  
Sriwijaya, 2013).

Syahrin Harahap. 2017. Upaya Kolektif Mencegah Radikalisme dan Terorisme.  
Depok. Siraja.

Winarti, Therapeutic Community (TC), [http://lapasnarkotika.files.wordpress.com/2008/07/therapeutic-community-rev1\\_1doc.pdf](http://lapasnarkotika.files.wordpress.com/2008/07/therapeutic-community-rev1_1doc.pdf), artikel diakses dan diunduh  
tanggal 2 maret 2023.